

# Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan)

**AL Bara**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
albara@umsu.ac.id

**Riyan Pradesyah**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
riyanpradesyah@umsu.ac.id

**Nurman Ginting**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
nurmangintings@gmail.com

## ABSTRACT

The purpose of this study is to look at the system of providing productive zakat funds in the Muhammadiyah zakat institution in Medan City. The current management of zakat still causes controversy. Where, the distribution of zakat funds is still less effective. The zakat management institution shows less transparent and accountable performance. The principle of justice is something that must be enforced. Where, the intended justice is being able to manage and distribute the zakat funds appropriately and quickly. The implementation of zakat in alleviating poverty and improving the economy should be immediately relocated through improving the performance of the zakat institution itself.

To achieve the results of this study, this study uses a qualitative descriptive research method where researchers are actively involved in meeting, observing, and interviewing participants to uncover productive zakat management strategies in alleviating poverty, with the case study of the Medan City Muhammadiyah Zakat Institute.

*Keywords:* Productive Zakat, Poverty

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini, untuk melihat sistem pemberian dana zakat produktif yang ada di lembaga zakat muhammadiyah Kota Medan. Pengelolaan zakat saat ini masih menimbulkan kontroversi. Dimana, pendistribusian dana zakat masih kurang efektif. Lembaga pengelolaan zakat menunjukkan kinerja yang kurang transparan dan akuntabilitas. Prinsip keadilan merupakan suatu hal yang harus perlu ditegakkan. Dimana, keadilan yang dimaksud adalah mampu mengelola dan mendistribusikan dana zakat itu secara tepat dan cepat. Implementasi zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian hendaknya segera direlokasikan melalui peningkatan kinerja dari lembaga zakat itu sendiri. Karna peranan zakat terhadap kehidupan para mustahik sangatlah strategis jika dikelola dengan bijak.

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan dengan melakukan wawancara langsung pada Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan. Untuk mencapai hasil penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti terlibat langsung secara aktif menemui, mengamati, serta mewawancarai partisipan guna mengungkap strategi pengelolaan zakat produktif dalam pengentasaan kemiskinan, dengan studi kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan.

*Kata Kunci*: Zakat Produktif, Kemiskinan

## PENDAHULUAN

Islam memiliki semangat sejati dalam mempromosikan keadilan dan kesetaraan ekonomi melalui implementasi mekanisme retribusi yang disebut zakat. Mekanismenya sangat penting sehingga dalam sejumlah ayat Al-Qur'an dan pemikiran Islam menempatkan zakat setara dengan sholat. Sehingga setiap muslim terikat pembayaran zakat yang diwajibkan. Oleh karena itu peran sosialnya, zakat dapat mengurangi kemiskinan dan mengembangkan perekonomian masyarakat.

Melihat realita yang ada, jumlah kemiskinan di Indonesia semakin meningkat. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk Indonesia per Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang. Sementara, per September 2016 sejumlah 27,67 juta orang. Disinilah, dibutuhkan sebuah transformasi untuk menghilangkan permasalahan ekonomi di Indonesia, dengan cara menjadikan zakat sebagai instrument penyeimbang ekonomi umat. Namun, dalam pemberdayagunaan zakat yang efektif diperlukan sebuah kerja sama dari berbagai pihak yang ada. Berkaca pada masa kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, dimana zakat mampu membuat pemerataan ekonomi umat. Artinya, pendistribusian zakat itu bukan hanya berupa aspek konsumtifnya saja, namun harus dipandang dari aspek produktifnya.

Saat ini, sistem zakat sudah muncul kembali di beberapa negara berkedudukan muslim, tidak terkecuali Indonesia. Beberapa dari mereka telah memiliki pedoman dan peraturan operasi yang dirancang dengan baik. Namun, secara umum perkembangan sistem zakat masih dalam tahap awal. Untuk menumbuhkan perkembangan sistem zakat, dapat mengambil keuntungan dari kemajuan yang telah dicapai dipasar keuangan. Tata kelola yang baik, dasar hukum yang kuat, dan pengelolaan yang baik merupakan aspek terpenting yang dapat dipelajari oleh sistem zakat. Suatu kolaborasi internasional dalam hal kelompok kerja dianggap perlu menggali potensi pengembangan zakat dimasa depan. Lembaga atau kelompok kerja akan menghasilkan prinsip-prinsip untuk pelaksanaan zakat yang efektif dan efisien. Termasuk landasan hukum, tata kelola, manajemen resiko, integrasi keuangan, dan lain sebagainya.

Upaya untuk memajukan zakat di Indonesia, membutuhkan sebuah kontribusi lembaga pengelola dana zakat. Lembaga ini sangat memiliki peran yang utama, dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Dalam UU No. 38/1999, tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa Undang-Undang ini mengacu pada tiga kegiatan pokok, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Namun fakta yang ada, lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat, masih kurang produktif yaitu masih adanya penahanan dana zakat. Dimana, masih menunda pembagian hak delapan golongan penerima zakat, yang tertera dalam Q.S. At-Taubah ayat 60. Dalam hal ini lembaga pengelola zakat masih mengelola zakat produktif sendiri, membagikannya ketika produktifitas tersebut menghasilkan keuntungan. Misalnya, BAZNAS mengelola zakat produktif untuk pembangunan rumah sakit. Jadi, ketika rumah sakit tersebut mendapatkan hasil, maka hasil tersebutlah yang

diberikan oleh mustahik atau penerima zakat. Maka dalam hal yang seperti inilah yang dikatakan tidak produktif suatu alokasi dana zakat, karena selain dana di tahan oleh lembaga zakat, dan tentunya akan membuat malas penerima zakat, yang jatuhnya menjadi konsumtif bukan produktif. Apabila nantinya dalam pengelolaan rumah sakit tersebut mengalami kebangkrutan atau kerugian, maka dana tersebut tentu akan habis, dan penyaluran zakat tentu akan hilang.

Mengenai pendayagunaan zakat yang produktif dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan. Menurut (M.A.Manan, 2015) dalam *“Effects of Zakat Assessment and Collection on the Re-distribution of income in Contemporary Muslim Countries.”* seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Permono, mengatakan bahwa dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan, kesehatan, dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial lainnya. Fungsi zakat yang kompleks sangatlah mendukung pemberantasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi umat selagi dana zakat itu dialokasikan dengan benar.

Terdapat BAZNAS dan 18 LAZ tingkat nasional, 33 BAZ tingkat provinsi, dan 429 BAZ tingkat kabupaten/kota. Belum lagi bila diperhitungkan ditingkat daerah, 4771 BAZ tingkat kecamatan. Namun, disisi lain kecendrungan meningkatnya lembaga yang bergerak di bidang zakat juga tidak bisa dipungkiri menimbulkan suatu masalah. Terutama aspek kepercayaan masyarakat terhadap kinerja tata kelola lembaga tersebut, yang mana berkembangnya suatu lembaga amil ini tidak diikuti dengan keberadaan lembaga legulator dan system pengawasan yang tidak memadai. Hal ini juga akan menimbulkan kinerja yang tidak transparan dan akuntabilitas pengelolaan zakat yang rendah.

Aspek produktif adalah persoalan ekonomi sedangkan distribusi adalah masalah filosofinya, yang diantaranya tidak dapat dipisahkan dan berdiri sendiri. Inilah sesungguhnya permasalahan utamanya, keterkaitan antara produktif dengan distribusi memang menjadi tolak ukur daya guna zakat itu sendiri. Karena, disisi lain aspek terpenting dari sebuah kesejahteraan adalah pendapatan, pendistribusian, kesetaraan dan produktifitas nilai guna zakat. Disisi lain, peran lembaga zakat dalam pemberdayaan dana zakat harus segera didistribusikan kepada masyarakat, tidak ditahan dan harus segera diberikan kepada masyarakat, agar nantinya dana zakat itu bisa langsung dipergunakan masyarakat dalam mendukung pemenuhan produktifitas yang ada pada masyarakat. Jadi, zakat diberikan lembaga kepada mustahik, terjadinya produktifitas ketika dana tersebut sudah ada ditangan mustahik, dan lembaga zakat hanya mengawasi dana yang diberikan kepada mustahik. Dengan begitu, kita tidak menahan zakat yang ada, karena kita langsung menyalurkan dana kepada masyarakat, dan langsung mengelolanya ketika sudah ditangan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Yang Digunakan

Penelitian studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. (Poerwandari, 2013)

### Informan

Informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam aktivitas yang menjadi objek penelitian (Spradley, 2015). Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan dasar pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Informan yang diambil adalah LAZISMU yang ada di kota Medan.

### Proses Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu :

Wawancara. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit. (Patton Poerwandari, 2013)

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviewer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat Tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks actual saat wawancara berlangsung (Patton dalam poerwandari, 2013). Kerlinger (dalam Hasan, 2010) menyebutkan 3 hal yang menjadi kekuatan metode wawancara :

Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika mereka tidak mengerti bisa diantisipasi oleh interviewer dengan memberikan penjelasan.

Fleksibel, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan masing-masing individu.

Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan disaat teknik lain sudah tidak dapat dilakukan.

### Observasi

Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Menurut (Nawawi & Martini, 2008) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Menurut (Patton Poerwandari, 2013) tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian di lihat dari perpektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. Menurut (Patton Poerwandari, 2013) salah satu hal yang penting, namun sering dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal yang tidak terjadi. Dengan demikian Patton menyatakan bahwa hasil observasi menjadi data penting karena :

Pertama, peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal yang diteliti akan atau terjadi. Kedua, observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif. Ketiga, observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek penelitian sendiri kurang disadari. Keempat, observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara. Terakhir, observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap introspektif terhadap penelitian yang dilakukan. Impresi dan perasan pengamatan akan menjadi bagian dari data yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti.

## PEMBAHASAN

### Pengelolaan Dana Zakat

Zakat dalam arti sempit ialah suatu ibadah yang wajib dikerjakan umat muslim yang bertujuan untuk membersihkan hartanya. Zakat secara bahasa bermakna suci, bersih dan tumbuh. Menurut istilah *syara'* zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam (Nurul Huda, 2014). Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Yang dimaksud dalam sistem keadilan di ekonomi Islam merupakan pendistribusian dana zakat diberikan kepada yang berhak, melakukan

pembagian dana tersebut tanpa adanya penundaan dan kontribusi zakat dilakukan secara fungsional. Zakat mempunyai enam prinsip.

Pertama, prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Kedua, prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia. Ketiga, prinsip produktivitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Keempat, prinsip nalar, sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. Kelima, prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas. Keenam, prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena (Mannan, 2016).

### **Zakat Pada Masa Rasulullah SAW dan Para Sahabat**

Zakat sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Dimana pada masa itu, Allah SWT telah menetapkan bahwa ada hak bagi orang-orang miskin dalam harta kekayaan mereka. Zakat diperuntukkan secara spesifik untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhka. (Rush, 2017). Pada masa Nabi SAW ada 4 jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat. Keempat jenis tersebut adalah uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan. Disamping itu, ada jenis kelima, yaitu *rikaz* (temuan). Pada masa Umar bin Abdul Aziz, realisasi zakat dijalankan secara kondusif. Karena, pola pendistribusian zakat diberlakukan secara adil. Dimana, dana zakat langsung diberikan kepada para mustahik, namun pada saat itu para mustahik yang ada menolak adanya pemberian dana zakat tersebut. Disinilah, memunculkan sebuah persepsi bahwa telah ada pengurangan jumlah mustahik yang ada, dan tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan jumlah muzzaki. Yang akan mendukung sebuah kemakmuran sistem ekonomi umat juga mengembangkan zakat itu produktif.

Dari beberapa persepsi pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, yang perlu kita jadikan sebagai pembelajaran dalam mengelola dana zakat yang lebih efektif. Apabila kita melakukan sebuah transformasi dalam pengelolaan dana zakat, yang mampu merubah para mustahik menjadi muzzaki, maka dapat diyakini kita akan menuju ekonomi yang berkesejahteraan.

### **Kerangka Regulasi Zakat**

Pengelolaan dana zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan alokasi zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat dan penanggulangan kemiskinan (Islamic Research an training institute 2017). Meskipun demikian, dalam mendukung pengembangan tujuan dari adanya zakat, diperlukan sebuah dukungan dari intitusi terkait

tentang infrastruktur pendukung untuk menjamin efektivitas operasi zakat. Infrastruktur pendukung terdiri dari sistem pelaporan internal dan manajemen resiko sehingga dalam operasinya dapat memenuhi tingkat tata kelola yang baik.

Sektor zakat harus didukung oleh infrastruktur yang mendorong proses pengawasan yang efektif oleh regulator zakat dan pengawas. Sistem pelaporannya harus memungkinkan manajemen puncak lembaga zakat untuk lebih memantau dan memahami keseluruhan aktivitas lembaga zakat termasuk dalam pengawasan. Indikator kinerja untuk lembaga zakat juga harus memastikan bahwa intitusi tersebut harus berjalan sebagaimana mestinya. Indikator tersebut mencakup beberapa bidang penting seperti, periode pencairan dana zakat, rasio biaya operasi untuk mengumpulkan dana, kualitas tata kelola dan kualitas program penyaluran dana. Apabila hal demikian dilakukan demi mendukung kemajuan dari distribusi zakat yang profesional, maka dapat dipastikan bahwa zakat akan mampu segera menyelesaikan masalah perekonomian disuatu Negara (Sirazi, 2017)

Pengelolaan dana zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan alokasi zakat, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat, menciptakan dana zakat yang produktif, penanggulangan kemiskinan serta berbagai masalah ekonomi lainnya. Oleh sebab itu, dikeluarkannya perundang-undangan tentang pengelolaan zakat merupakan upaya dalam penegasan kebijakan agar dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dapat berjalan dengan fungsional.

Dalam UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat nasional dalam Undang-Undang ini mengacu pada kegiatan tiga pokok yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kontribusi lembaga zakat dalam kegiatan tersebut, harus memiliki peran yang efektif untuk mendukung daya guna dana zakat tersebut. Namun, regulasi tentang pengelolaan zakat harus dipertegas dengan adanya kebijakan yang tegas dari DSN.

Suatu bentuk keberhasilan dari adanya alokasi dna zakat yang benar, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah munculnya tata guna dana zakat yang digunakan oleh masyarakat sebagai upaya mengembangkan ekoomi umat yang berkeadilan. Dengan begitu, potensi zakat sebagai pemberantass kemiskinan semakn kompleks. Namun, tidak terleppass dari adanya tujuan jangka panjangtersebut harus adanya dukungan dari bentuk kerja lembga zakat yang lebih akuntabilitas sserta transparan.

## LAZISMU

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan

lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan mewawancarai narasumber yaitu ketua lembaga zakat muhammadiyah kota Medan, Muhammad Arifin Lubis S.E.Sy. bahwasannya saat ini lembaga zakat muhammadiyah sudah menerapkan sistem zakat produktif. Dimana zakat produktif tersebut disalurkan kepada masyarakat miskin dan anak yatim piatu dalam bentuk beasiswa. Untuk mendapatkan beasiswa dari lazismu, masyarakat cukup mendaftar dan menyerahkan proposal perencanaan pendidikan, mulai dari uang sekolah sampai pada pembayaran buku paket. Kemudian setelah itu, lembaga zakat akan mensurveynya langsung kelapang, untuk menentukan layak atau tidak layaknya masyarakat tersebut mendapatkan beasiswa atau zakat produktif dari LAZISMU.

Selain memberikan beasiswa, lembaga zakat muhammadiyah dalam pengelolaan zakat produktif juga diberikan untuk modal usaha, bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini berjuan agar

masyarakat dapat mandiri dalam pengelolaan ekonomi, maka diberikanlah modal usaha kepada masyarakat, melalui zakat produktif yang dihimpun oleh lembaga zakat muhammadiyah. Untuk memperoleh zakat produktif dalam bentuk modal usaha, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh masyarakat miskin, seperti pengajuan proposal dalam bentuk usaha, pendapatan apabila masyarakat sudah memiliki usaha. Kemudian setelah itu, barulah LAZISMU menganalisis proposal yang diajukan, dan mensurvey proposal tersebut kelapangan. Apabila dinyatakan layak, maka LAZISMU akan memberikan zakat produktif pada UMKM, setelah itu LAZISMU juga memberikan pengawasan terhadap UMKM tersebut. Zakat ini diberikan, tanpa harus adanya pengembalian, hanya ada infaq yang nantinya diberikan oleh masyarakat miskin.

Dari data yang didapatkan melalui hasil wawancara, bahwa lembaga zakat muhammadiyah yang ada di Kota Medan, telah memberikan zakat produktif kepada masyarakat. Hanya saja, sebahagian besar zakat produktif diberikan untuk beasiswa, atau membiayai masyarakat yang kurang mampu dan anak-anak yatim piatu. Tentunya pemberian zakat produktif dalam bentuk beasiswa atau bantuan ini, mempunyai peranan jangka panjang dalam pengelolaan perekonomian. Karena tentunya akan banyak lahir generasi yang memiliki ilmu pengetahuan, untuk membekali dirinya dalam terjun kemasyarakat, sehingga akan mendapatkan keuntungan, baik itu keuntungan sosial maupun keuntungan secara ekonomi.

Selain itu, lembaga zakat muhammadiyah juga memberikan zakat produktif untuk masyarakat miskin yang mempunyai usaha ataupun ingin mendirikan sebuah usaha. Di dalam hal ini, lembaga zakat muhammadiyah kota medan masih sedikit dalam memberikan zakat produktif dalam peningkatan perekonomian yang sering disebut dengan berdayakan usaha. Padahal, bila dilihat dari produktifnya dana yang diberikan kepada masyarakat, program bedayakan usaha ini lebih tepat dalam pengentasan kemiskinan, karena dana yang diberikan langsung untuk modal usahanya masyarakat, yang tentunya efektif dalam membangun perekonomian masyarakat.

Pada pemberian zakat produktif, seharusnya masyarakat juga mendapatkan pelatihan keterampilan dalam pengembangan usaha yang mereka lakukan, dan juga pelatihan dalam pembuatan laporan keuangan yang mereka dapatkan. Hal ini diadakan untuk mendorong percepatan pertumbuhan usaha yang dimiliki oleh masyarakat, dan tentunya lembaga zakat juga dapat membantu secara intens dalam upaya mempercepat pertumbuhan perekonomian masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Mufarizi. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Kencana. 2016.
- Asnainu. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta : Pelajar Pustaka. 2008.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta : Rajawali Pers. 2010.
- Huda, Nurul. *Keuangan Publik Islamic*. Jakarta : Kencana. 2012.
- Ibrahim, Hj Patmawati. *Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat : Tinjauan Empirikal*. Tawaf. Vol.2. 2015.
- Indonesia Shariah Economic Outlook (ISEO). Jakarta : UII. 2011.
- Jogianto. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. BPFE : Yogyakarta. 2009.
- Nugraha, Garry. *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*. Tawasut. Vol.2.2014.
- Utami, Halida Siti. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan*. Assyifa. Vol.8. No.4. 2015.
- Yanto, Dwi. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Profesi (BAZNAS Yogyakarta)*. Ekonomi Islam. Vol.4. No.5. 2016.